



P U T U S A N

NOMOR:118/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. **BERTAM SURJADI**, beralamat di Jalan KH Fachrudin Nomor 191 Rt.013/007 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, -----
2. **A'AN BACHRUDIN**, beralamat di Jalan M.Saidi Rt.010/006 Kelurahan Petungkang Selatan Kecamatan Peasanggarahan, Jakarta Selatan, -----
3. **UNDJU**, beralamat di Jalan Kebon Kelapa Rt.006/011 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Drs. M.H.M. Simatoepang , SH, dkk, Para Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat “SEBELAS BAKTI ASSOCIATES” , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2011, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II,IV dan V ;

Lawan :

HENDRA LEONARDI, beralamat Jalan Fachrudin Nomor 193 Rt.013/007Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini member kuasa kepada GUNAWAN TJAHJADI, SH, dkk, Advokat – Advokat dari Kantor Advokat Gunawan Tjahjadi, Ester, Hotma & Associates yang beralamat di Jalan Mutiara Taman Palem Blok C.10 Nomor 78 Cengkareng Timur – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2010, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ; -----

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ny. ELIZABETH MARCELA WANASATIA**, beralamat di Jalan Mandala Selatan Nomor 39 Rt.011/004 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I ;-----
2. **ERIC FRANSISKUS DJOHAN**, beralamat di jalan Mandala Selatan Nomor 39 Rt.011/004 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III ;-----
3. **KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT**, beralamat di Jalan Tanah Abang I Nomor 1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT VI ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 519/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V ;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Error in Persona dan kurang pihak ;----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding: Nomor 090/Srt.Pdt.BDG/2011/PN.Jkt.Pst,Jo. Nomor 519/ PDT.G/ 2010/ PN. JKT. PST, tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh WURYANTO,SH, Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat II, IV dan V telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 519/ Pdt.G / 2010/ PN.Jkt.Pst, tanggal 14 April 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juli 2011, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 Agustus 2011, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 9 Agustus 2011 dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VI pada tanggal 25 Juli 2011 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, IV dan V telah menyerahkan memori banding tertanggal Jakarta 23 Mei 2011, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juli 2011, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 Agustus 2011, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 9 Agustus 2011 dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VI pada tanggal 25 Juli 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2012, tanggal 25 Juli 2011, tanggal 9 Agustus 2011, telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, IV dan V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat II, IV dan V dalam memorinya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pembanding /Para Tergugat dalam jawaban, telah mengajukan pula gugatan Rekonpensi, gugatan Rekonpensi tidak diperiksa serta tidak diputus oleh Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa Perkara a quo; -----
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 136 H.I.R Eksepsi lainnya, kecuali yang menyangkut kekuasaan Hakim, secara absolut dan relatif harus dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana dalam penjelasan butir ke-2 (dua) Pokok Perkara tidak diperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim yang menangani perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 519/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 April 2011, dan berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya oleh karenanya pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat II,IV dan V ternyata tidak memuat adanya hal-hal yang dapat melemahkan putusan aquo dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 519/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2011 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat II,IV dan V sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II,IV dan V ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 519/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II,IV dan V untuk membayar biaya perkara untuk pengadilan tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **RABU tanggal 25 JUNI 2014** Kami **H.SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING,SH.MH dan H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 118/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 3 Maret 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Ny.Hj. YETTI OYONG, SH. MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI GINTING, SH. MH.

H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. YETTI OYONG, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)